



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maskan Abidin Bin Alm Abidin;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mutiara Cemerlang Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Maskan Abidin Bin Alm Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa Maskan Abidin Bin Alm Abidin dibantar di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh sejak:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fakhurrazai, S.H., dan Yusrizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor RAZI AND PATNER, yang beralamat di Komplek Villa Citra, No. 24 Gp.Pineung, Kota Banda Aceh, email,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raziandpatner@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASKAN ABIDIN BIN (ALM) ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 **KUHPidana**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Alternatif pertama** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa **MASKAN ABIDIN BIN (ALM) ABIDIN** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah Kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh CV. RADJA UTAMA yang diterima oleh saudara JAMALI pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - Surat Perjanjian (SPJ) No.4598.027/SPJ-YYs.2010, tanggal 26 Februari 2019, Pembangunan rumah Jompo/Duafha Tipe 36 kab. Aceh Besar.

(terlampir dalam berkas)

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna



(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut (vrijspaaak), atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera melepaskan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Seluruh barang bukti yang di sita dikembalikan kepada pemiliknya dimana barang bukti itu disita;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari segala Tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada prmbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Maskan Abidin Bin (Alm) Abidin baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Jamali Bin (Alm) Raden (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri (DPO) pada tanggal 24 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Yayasan Pekerja Nasional Indonesia (YPNI) di Desa Lamlagang Kecamatan Baiturrahman Kota

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jamali adalah Direktur YPNI dan saksi Jamali ada menyuruh Terdakwa dan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri (DPO) yang bekerja di YPNI untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Sosial RI dan saksi Jamali membuat tanda tangannya yang dicetak di stempel dengan tujuan untuk memudahkan segala urusan administrasi di YPNI termasuk untuk stempel tanda tangan dikwitansi karena saksi Jamali sering keluar kota dan sebagai tanda jadi untuk keseriusan mengerjakan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa tersebut saksi Jamali meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unitnya karena uang tersebut untuk akan digunakan oleh saksi Jamali untuk pengurusan administrasi dan biaya transportasi saksi Jamali ke Jakarta.
- Bahwa pada 24 Januari 2019 saksi Zulfian bertemu dengan Terdakwa dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar dan saksi Zulfian tertarik terhadap proyek tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Zulfian ke Kantor YPNI untuk bertemu dengan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri.
- Bahwa Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri menerangkan kepada saksi Zulfian kalau proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa sebanyak 40 (empat puluh lima) unit type 36 di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang dananya berasal dari Kementerian Sosial RI dan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa tersebut diserahkan kepada YPNI untuk melaksanakan pembangunannya dan YPNI mencari rekanan untuk mengerjakannya.
- Bahwa Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi Zulfian dan apabila saksi Zulfian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat maka harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Zulfian sudah tertarik dari awalnya maka kemudian menyerahkan uang jaminan pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 5 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga semuanya total berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri di Kantor YPI dengan disaksikan oleh Terdakwa.

- Bahwa setiap penyerahan uang dibuatkan kwitansi tanda terima yang sudah ditandatangani oleh saksi Jamali sehingga saksi Zulfian semakin percaya dan saksi Zulfian juga diberi Surat Perjanjian (SPJ) No. 45928.027/SPJ-YY.S.2019 tanggal 26 Pebruari 2019 tentang pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Zulfian menunggu kapan pelaksanaan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa tersebut dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri, mereka selalu memberi alasan yang tidak jelas dan pada bulan Juli 2019 saksi Zulfian bertemu dengan saksi Jamali diwarung kopi Rawa Sakti Syah Kuala Banda Aceh dan saksi Zulfian menanyakan pelaksanaan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar dan saksi Jamali mengatakan kalau saksi Jamali tidak bohong dan rumah tersebut betul-betul ada dan saksi Zulfian sudah datang ke kantor dan sudah melihat sendiri RAB, nama penerima rumah dan saksi Jamali sedang menunggu pencairan dari Kementerian Sosial RI dan karena curiga maka kemudian saksi Zulfian mencari informasi ke Kementerian Sosial RI dan ternyata proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar tidak pernah ada.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Maskan Abidin Bin (Alm) Abidin baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Jamali Bin (Alm) Raden (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jamali adalah Direktur YPNI dan saksi Jamali ada menyuruh Terdakwa dan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri (DPO) yang bekerja di YPNI untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Sosial RI dan saksi Jamali membuat tanda tangannya yang dicetak di stempel dengan tujuan untuk memudahkan segala urusan administrasi di YPNI termasuk untuk stempel tanda tangan dikwitansi karena saksi Jamali sering keluar kota dan sebagai tanda jadi untuk keseriusan mengerjakan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa tersebut saksi Jamali meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unitnya karena uang tersebut untuk akan digunakan oleh saksi Jamali untuk pengurusan adminitrasi dan biaya transportasi saksi Jamali ke Jakarta.
- Bahwa pada 24 Januari 2019 saksi Zulfian bertemu dengan Terdakwa dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar dan saksi Zulfian tertarik terhadap proyek tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Zulfian ke Kantor YPNI untuk bertemu dengan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri.
- Bahwa Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri menerangkan kepada saksi Zulfian kalau proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa sebanyak 40 (empat puluh lima) unit type 36 di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang dananya berasal dari Kementerian Sosial RI dan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa tersebut diserahkan kepada YPNI untuk melaksanakan pembangunannya dan YPNI mencari rekanan untuk mengerjakannya.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kepada saksi Zulfian dan apabila saksi Zulfian berminat maka harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi Zulfian sudah tertarik dari awalnya maka kemudian menyerahkan uang jaminan pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 5 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga semuanya total berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri di Kantor YPI dengan disaksikan oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap penyerahan uang dibuatkan kwitansi tanda terima yang sudah ditandatangani oleh saksi Jamali sehingga saksi Zulfian semakin percaya dan saksi Zulfian juga diberi Surat Perjanjian (SPJ) No. 45928.027/SPJ-YY.S.2019 tanggal 26 Pebruari 2019 tentang pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Zulfian menunggu kapan pelaksanaan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa tersebut dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Saiful Abdul Azid Als. T. Saiful Bahri, mereka selalu memberi alasan yang tidak jelas dan pada bulan Juli 2019 saksi Zulfian bertemu dengan saksi Jamali diwarung kopi Rawa Sakti Syah Kuala Banda Aceh dan saksi Zulfian menanyakan pelaksanaan proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar dan saksi Jamali mengatakan kalau saksi Jamali tidak bohong dan rumah tersebut betul-betul ada dan saksi Zulfian sudah datang kekantor dan sudah melihat sendiri RAB, nama penerima rumah dan saksi Jamali sedang menunggu pencairan dari Kementerian Sosial RI dan karena curiga maka kemudian saksi Zulfian mencari informasi ke Kementerian Sosial RI dan ternyata proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa type 36 di Kabupaten Aceh Besar tidak pernah ada.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 10 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna, atas nama Terdakwa Maskan Abidin Bin Alm. Abidin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULFIAN Bin MUHAMMAD NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan;
 - Bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 2019 bertempat di kantor Yayasan Nasional Pekerja Indonesia (YPNI) di Jln. Malikulsaleh Desa Lamlagang No. 1 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan pembangunan rumah kaum Dhuapa kepada saksi dan pembangunan tersebut terletak di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 40 Unit dengan type 36;
 - Bahwa saksi disuruh datang ke kantor YPNI oleh Terdakwa untuk menjumpai sdr. Saiful Bahri alias Radja, dan setelah saksi berjumpa dengan sdr. Saiful Bahri alias Radja, saksi di perlihatkan RAB pekerjaan rumah kaum dhuafa tersebut oleh sdr. Saiful Bahri alias Radja;
 - Bahwa setelah saksi korban melihat RAB pembangunan saksi menjadi tertarik untuk mengerjakan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 40 Unit, dan kemudian saksi menghubungi Direktur Perusahaan CV. RADJA UTAMA di tempat Saksi berkeja yaitu sdr. Anwar Muhammad selaku Direktur Utama;
 - Bahwa ada dibuatkan susatu perjanjian kerja yaitu apabila saksi berminat untuk mengerjakan pembangunan rumah dhuafa type 36 di Kabupaten. Aceh Besar maka dari pihak sdr. Jamali Cs meminta uang keseriusan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengurus pekerjaan tersebut di Kementerian Sosial RI di Jakarta;

- Bahwa sdr. Jamali ada mengatakan pada saksi bahwa pekerjaan rumah kaum dhuafa tersebut akan di kerjakan pada bulan Agustus 2019 sudah bisa dikerjakan;
- Bahwa pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut tidak dikerjakan karena pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut memang tidak pernah ada dan Saksi sudah mengecek pada pihak Dinas Sosial namun untuk pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tanda jadi (DP) kepada pihak sdr. Jamali dan kawan2 ada dibuatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdra Jamali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana uang yang diterima oleh sdr. Saiful Bahri alias Radja dan saksi Jamali;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak CV. Radja Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak keberatan dan benar;

2. **RIFANDI Bin SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan;
- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2019 bertempat di kantor YPNI Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, saksi bersama dengan saksi ZULFIAN Bin MUHAMMAD NASIR mendatang kantor YPNI tersebut untuk penyerahan uang tanda jadi pembuatan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa karena tidak terjadi melakukan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar tersebut maka korban adalah CV. Radja Utama dan Direkturnya adalah Anwar Muhammad, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui pasti, kerana pada saat penyerahan uang tersebut yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid Als Saiful Bahri alias Radja;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Saiful Abdul Azis Als Saiful Bahri alias Radja adalah sdr. Sayuddin karena saksi melihat langsung;
- Bahwa Pada saat penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahui uang untuk apa yang di serahkan oleh sdr. Sayuddin kepada sdr. Saiful Abdul Azis Als Saiful Bahri alias Radja, selang sekitar 1 (satu) jam saksi baru mengetahui uang yang diserahkan tersebut adalah untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan proyek tersebut adalah pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa proyek pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa uang yang diserahkan untuk proyek pembangunan rumah kaum dhuaf tersebut belum di kembalikan sampai dengan saat ini kepada saksi ZULFIAN Bin MUHAMMAD NASIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana uang yang diterima oleh sdr. Saiful Bahri alias Radja dan saksi Jamali;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik CV. Radja Utama adalah menderita kerugian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak keberatan dan benar;

3. **SAYUDDIN Bin (alm) ABD. HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan;
- Bahwa pada bulan januari tahun 2019 bertempat di kantor Yayasan Nasional Pekerja Indonesia (YPNI) di Jln. Malikulsaleh Desa Lamlagang No. 1 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saksi maksud adalah sdr. Jamali dan kawan2nya ada menjanjikan pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di kabupaten Aceh Besar sebanyak 40 Unit dengan type 36 dan pekerjaan tersebut tidak ada sama sekali;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sdr. Jamali dan kawan2nya menawarkan pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di kabupaten Aceh Besar sebanyak 40 Unit, dan sdr. Jamali dan kawan2nya mengatakan bahwa apabila berminat maka harus menyerahkan uang tanda jadi (DP keseriusan) sejumlah Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) setelah pihak CV. Radja Utama menyerahkan uang tersebut dan sdr. Jamali dan kawan2nya menyuruh menunggu \pm 3 bulan dan setelah 3 bulan menunggu ternyata pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2019 ada pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh besar, namun saksi mengetahuinya pada Terdakwa bahwa ada pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan saksi Zulfian untuk datang ke kantor YPNI dimana Terdakwa berkerja;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi dan saksi Zulfian untuk datang ke kantor YPNI dan menjumpai sdr. Saiful Bahri alias Radja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saksi dan saksi Zulfian menjumpai sdr. Saiful Bahri alias Radja adalah untuk menjelaskan tentang pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dan asal pekerjaan tersebut;
- Bahwa sdr. Saiful Abdul Azid Als. Saiful Bahri alias Radja menjelaskan kepada saksi dan saksi Zulfian adalah bahwa asal pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa berasal dari Kementrian Sosial RI, dan setelah kami mendengar penjelasan tersebut maka saksi dan saksi Zulfian tertarik dengan pekerjaan tersebut dan kemudian saksi Zulfian memberituhukan kepada Direktur CV RADJA UTAMA;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tanda keseriusan tersebut kepada sdr. Saiful Abdul Azid Als. Saiful Bahri alias Radja, dikarenakan sdr. Saiful Bahri alias Radja mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada sdr. Jamali karena sdr. Jamali berada di Jakarta lagi mengurus pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dijanjikan oleh sdr. Jamali dan sdr. Saiful Bahri alias Radja tidak ada sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana uang yang diterima oleh sdr. Saiful Bahri alias Radja dan saksi Jamali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tanda keseriusan tersebut belum pernah di kembalikan kepada pihak CV. Radja Utama sampai saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak CV. Radja Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak keberatan dan benar

4. **Jamali Bin Alm. Raden**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan;
- Bahwa pada tanggal 24 januari tahun 2019 bertempat di kantor Yayasan Nasional Pekerja Indonesia (YPNI) di Jln. Malikulsaleh Desa Lamlagang No. 1 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum di Yayasan Nasional Pekerja Indonesia (YPNI) tersebut, sementara sdr. Saiful Bahri alias Radja sebagai Ketua Pengawas di Yayasan Nasional Pekerja Indonesia (YPNI), sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Bidang Keagamaan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pembangunan rumah kaum Dhuapa kepada saksi Zulfian yang pembangunannya terletak di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 40 Unit dengan type 36;
- Bahwa proyek Pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar memang ada namun belum turun saksi sedang melobimya ke Jakarta;
- Bahwa saksi mendengar sdr. Saiful Bahri alias Radja ada mengambil uang dari rekanan sejumlah Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) sebagai uang keseriusan terhadap proyek Pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa maupun sdr. Saiful Bahri alias Radja untip mengutip uang dari rekanan sebagai uang keseriusan;
- Bahwa sdr. Saiful Bahri alias Radja tidak pernah datang lagi ke Yayasan tempat saksi pimpin dan tidak tahu keberadaannya, sehingga uang yang dikutipnya tersebut tidak dikembalikannya lagi sampai sekarang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan susatu perjanjian kerja yaitu apabila pihak CV. Radja Utama berminat untuk mengerjakan pembangunan rumah dhuafa type 36 di Kabupaten. Aceh Besar yang dibuat oleh sdr. Saiful Bahri alias Radja, sementara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut tidak dikerjakan karena pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut memang tidak pernah ada;
- Bahwa tanda tangan penerimaan di Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi asli akan tetapi tanda tangan berupa cap yang dibuat oleh sdr. Saiful Bahri alias Radja;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak CV. Radja Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh pihak CV. Radja Utama menjadi tanggungjawab sdr. Saiful Bahri alias Radja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 di Meunasah Dusun Lambatheung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi penawaran kerja antara saksi Jamali dan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dengan saksi Zulfan sebagai pekerja di CV. Radja Utama;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 saksi Jamali dan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang berminat dengan proyek pembangunan rumah kaum dhuafa;
- Bahwa setelah berselang selama \pm 5 bulan saksi Jamali dan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja menyampaikan pencaharian orang berminat dengan proyek pembangunan rumah kaum dhuafa Terdakwa bertemu dengan saksi Zulfan di Meunasah Dusun Lambatheung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa sampaikan tentang hal tersebut;
- Bahwa "Terdakwa mengatakan pada saksi Zulfan di Kantor Yayasan Pekerja Nasional Indonesia (YPNI) ada pekerjaan proyek rumah kaum

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhuafa bila berminat jumpai bos Terdakwa di Kantor YPNI biar lebih jelas”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan proyek tersebut lokasinya di Aceh Besar dan berasal dari Kementerian Sosial R.I;
- Bahwa saksi Zulfan ada datang ke Kantor YPNI dan menjumpai Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan saksi Zulfan kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zulfan bahwa sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja adalah wakil Ketua YPNI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja ini orangnya yang mau ambil paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar tersebut;
- Bahwa saksi Zulfan ada mengatakan pada Terdakwa bahwa saksi Zulfan telah melihat dokumen paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dan dirinya berminat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi Zulfan paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dari Kementerian Sosial R.I benar ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dari Kementerian Sosial R.I benar ada setelah diberitahu oleh saksi Jamali dan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja;
- Bahwa ada dibuat perjanjian kontrak kerja antara Yayasan YPNI dengan CV. Raja Utama (Zulfan) adalah Pembangunan Rumah Type 36, Pembangunan Rumah Jumbo/Dhuafa di Kabupaten Aceh Besar dan sumber dana Hibah Kementerian Sosial R.I. dengan nomor Surat Perjanjian (SPJ) No.4598.027/SPJ-YYs.2019 yang ditanda tangani oleh saksi Jamali selaku Direktur/Ketua Yayasan YPNI;
- Bahwa Terdakwa jelaskan persyaratan untuk penerima kerja (CV. Raja Utama) harus membayar uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 unit rumah type 36 tersebut dan pembangunan Rumah Jumbo/Dhuafa sebanyak 40 unit, dan saksi Zulfan wajib menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Yayasan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Yayasan YPN adalah saksi Zulfan, saksi Sayuddin dan saksi Rifandi dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan yang membuat kwitansi adalah Terdakwa atas perintah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan langsung diberikan surat Perjanjian (SPJ) dengan No. No.4598.027/SPJ-YYs.2019, yang menerima adalah saksi Zulfan;
- Bahwa berselang beberapa hari sisa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Zulfan dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa ada melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan uang oleh sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja yang diterima dari saksi Zulfan dan Terdakwa tidak pernah tahu kemana sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Jumbo/Dhuafa di Kabupaten Aceh Besar sampai sekarang tidak pernah ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut CV. Radja Utama menderita kerugian sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan yang menjadi tanggungjawab adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. Supral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan;
 - Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama dengan saksi di Desa Kajhu tempat saksi domisili, dan Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda di Desa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang di sidangkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berkelakuan baik selama tinggal di Desa Kajhu dan tidak pernah ada permasalahan apapun dengan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah Kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh CV. RADJA UTAMA yang diterima oleh saudara JAMALI pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Surat Perjanjian (SPJ) No.4598.027/SPJ-YY.S.2010, tanggal 26 Februari 2019, Pembangunan rumah Jompo/Duaflha Tipe 36 kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2019 di Meunasah Dusun Lambatheung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi penawaran kerja antara saksi Jamali dan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dengan saksi Zulfan sebagai pekerja di CV. Radja Utama;
2. Bahwa pada tahun 2018 saksi Jamali dan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang berminat dengan proyek pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa;
3. Bahwa "Terdakwa mengatakan pada saksi Zulfan di Kantor Yayasan Pekerja Nasional Indonesia (YPNI) ada pekerjaan proyek rumah kaum dhuafa bila berminat jumpai bos Terdakwa di Kantor YPNI biar lebih jelas";
4. Bahwa Terdakwa mengatakan proyek tersebut lokasinya di Aceh Besar dan berasal dari Kementerian Sosial R.I;
5. Bahwa saksi Zulfan ada datang ke Kantor YPNI dan menjumpai Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan saksi Zulfan kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zulfan bahwa sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja adalah wakil Ketua YPNI;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengatakan pada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja ini orangnya yang mau ambil paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar tersebut;
7. Bahwa saksi Zulfan ada mengatakan pada Terdakwa bahwa saksi Zulfan telah melihat dokumen paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dan dirinya berminat untuk mengambilnya;
8. Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi Zulfan paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dari Kementerian Sosial R.I benar ada;
9. Bahwa ada dibuat perjanjian kontrak kerja antara Yayasan YPNI dengan CV. Raja Utama (Zulfan) adalah Pembangunan Rumah Type 36, Pembangunan Rumah Jumbo/Dhuafa di Kabupaten Aceh Besar dan sumber dana Hibah Kementerian Sosial R.I. dengan nomor Surat Perjanjian (SPJ) No.4598.027/SPJ-YYs.2019 yang ditanda tangani oleh saksi Jamali selaku Direktur/Ketua Yayasan YPNI;
10. Bahwa Terdakwa jelaskan persyaratan untuk penerima kerja (CV. Raja Utama) harus membayar uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 unit rumah type 36 tersebut dan pembangunan Rumah Jumbo/Dhuafa sebanyak 40 unit, dan saksi Zulfan wajib menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Yayasan;
11. Bahwa yang menyerahkan uang kepada Yayasan YPN adalah saksi Zulfan, saksi Sayuddin dan saksi Rifandi dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan yang membuat kwitansi adalah Terdakwa atas perintah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja;
12. Bahwa penyerahan uang yang pertama sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan langsung diberikan surat Perjanjian (SPJ) dengan No. No.4598.027/SPJ-YYs.2019, yang menerima adalah saksi Zulfan;
13. Bahwa berselang beberapa hari sisa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Zulfan dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa ada melihatnya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja yang menerima uang dari saksi Zulfan dan tidak pernah diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah tahu kemana sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja menyerahkan uang tersebut;

15. Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Jumbo/Dhuafa di Kabupaten Aceh Besar tidak pernah ada;

16. Bahwa atas kejadian tersebut CV. Radja Utama menderita kerugian sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah identik dengan kata setiap orang yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata Barang siapa menurut buku

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna



pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa Maskan Abidin Bin (Alm) Abidin kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Maskan Abidin Bin (Alm) Abidin yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa atau setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah membujuk orang lain untuk menyerahkan barang kepada pelaku atau kepada orang lain yang tidak berhak dan barang yang diterimanya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri, Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim, Jamali Bin Alm. Raden dan saksi a de charge M. Supral serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim menyerahkan uang secara tunai untuk keseriusan atau tanda jadi (DP) pekerja pembangunan rumah dhuafa kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa membuatkan Kwitansi jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) atas suruhan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan langsung diberikan surat Perjanjian (SPJ) dengan No. No.4598.027/SPJ-YYs.2019, yang menerima adalah saksi Zulfan dan berselang beberapa hari kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menyerahkan uang kekurangannya sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa ikut melihatnya sehingga jumlah seluruhnya uang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban CV. Raja Utama (Zulfian Bin Muhammad Nasir) dikarenakan uang tersebut bukan Terdakwa yang menerimanya dan Terdakwa tidak ada menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Zulfian Bin Muhammad Nasir, dengan cara pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir memberi uang secara tunai untuk keseriusan atau tanda jadi (DP) pekerja pembangunan rumah dhuafa kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban Zulfian Bin Muhammad Nasir dan ada dibuatkan kwitansinya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai saksi dalam kwitansi tersebut, dan berselang beberapa hari kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menyerahkan uang kekurangannya sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa ikut melihatnya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir bahwa pekerjaan pembangunan rumah dhuafa memang ada dari Kementerian Sosial R.I. sebagai hibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membujuk atau meyakinkan saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dengan cara mengatakan dengan kata-kata bohong mengajak saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir sehingga tertarik/berminat mengikuti paket pekerjaan pembangunan rumah dhuafa Terdakwa, selanjutnya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir telah memberikan uang keseriusan atau tanda jadi (DP) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara contan/ces, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang CV. Raja Utama (saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir), karena Terdakwa mengatakan bukan Terdakwa yang menerimanya dan Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 3 ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur alternatif terbukti maka unsur alternatif selebihnya dianggap terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Elemen yang terkandung dalam Unsur ini adalah baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu Elemen yang paling tepat dan terbukti selama pemeriksaan dipersidangan yang terkandung dalam Unsur tersebut berdasarkan dari fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri, Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim, Jamali Bin Alm. Raden dan saksi a de charge M. Supral serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri dan Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim menyerahkan uang secara tunai untuk keseriusan atau tanda jadi (DP) pekerja pembangunan rumah dhuafa kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa membuat Kwitansi jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) atas suruhan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan langsung diberikan surat Perjanjian (SPJ) dengan No. No.4598.027/SPJ-YYs.2019, yang menerima adalah saksi Zulfan dan berselang beberapa hari kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menyerahkan uang kekurangannya sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa ikut melihatnya sehingga jumlah seluruhnya uang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban CV. Raja Utama (Zulfian Bin Muhammad Nasir) dikarenakan uang tersebut bukan Terdakwa yang menerimanya dan Terdakwa tidak ada menikmatinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajak saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dengan cara memberitahukan dengan kata-kata tidak benar mengajak saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir untuk tertarik mengikuti proyek pembangunan rumah jompo/dhuafa sebanyak 40(empat puluh) unit type 36 di Kabupaten Aceh Besar yang Terdakwa katakan sehingga saksi korban Zulfian Bin Muhammad Nasir tertarik/berminat mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir telah memberikan uang sebagai keseriusan atau tanda jadi (DP) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara contan dan bertahap kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja sebagai wakil Ketua Yayasan tempat Terdakwa bekerja, bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang yang telah diterima oleh sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja sebagai wakil Ketua Yayasan, dan sampai dengan perkara disidangkan di Pengadilan Negeri belum juga mengembalikan uang saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengajak atau merayu serta memberi keterangan untuk meyakinkan saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir supaya memberikan sesuatu barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya bersifat alternatif apabila salah satu elemen suatu perbuatan pidana terpenuhi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka elemen selebihnya dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pleger) adalah orang yang sendiri berbuat peristiwa pidana tanpa dibantu oleh pelaku lainnya, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini pelakunya harus ada 2(dua) orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan atau peristiwa pidana, disini orang yang melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen pleger), sedangkan yang turut serta melakukan (madepleger) peristiwa pidana itu. Terdakwa melakukan peristiwa pidana itu secara bersama-sama dengan pelaku lainnya, seorang Terdakwa saling mendukung terhadap Terdakwa yang lainnya baik dalam 1(satu) perkara maupun terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri, Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim, Jamali Bin Alm. Raden dan saksi a de charge M. Supral serta keterangan Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir di Meunasah Dusun Lambatheung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar kemudian Terdakwa menyampaikan pada saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir bahwa di Kantor YPNI ada proyek pembangunan rumah kaum dhuafa, Terdakwa mengatakan “ Zul (Zulfan) ada rumah dari bos Terdakwa (saksi Jamali dan Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja) ada pekerjaan proyek rumah kaum dhuafa di Kantor kalau Zul(Zulfan) berminat jumpai bos Terdakwa di kantor YPNI biar lebih jelas”, kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menanyakan kepada Terdakwa “Maskan proyek itu dimana lokasinya dan darimana proyek rumah kaum dhuafa tersebut” dan Terdakwa menjawab “ proyek tersebut dari Kementrian sosial R.I.”, berselang beberapa hari saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir datang ke kantor dan menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir kepada bos Terdakwa yaitu Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa juga mengatakan pada saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir bahwa Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja adalah selaku wakil Ketua Yayasan YPNI, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja ini yang mau mengambil paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa di Kabupaten Aceh Besar, setelah pertemuan antara saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dengan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menceritakan kepada Terdakwa yang bahwa setelah saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir melihat dokumen yang diperlihatkan oleh sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja maka saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir berminat untuk mengambil paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kabupaten Aceh Besar, kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menanyakan kepada Terdakwa bahwa “paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa yang ada di Kabupaten Aceh Besar tersebut benar ada dari Kementerian Sosial”?, Terdakwa menjawab “benar ada paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut dari Kementerian Sosial R.I.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri, Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim, Jamali Bin Alm. Raden dan saksi a de charge M. Supral serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir, Rifandi Bin Syukri dan Sayuddin Bin (Alm) Abd. Halim menyerahkan uang secara tunai untuk keseriusan atau tanda jadi (DP) proyek pekerjaan pembangunan rumah dhuafa kepada sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa membuat Kwitansi jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) atas suruhan sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan langsung diberikan surat Perjanjian (SPJ) dengan No. No.4598.027/SPJ-YYs.2019, yang menerima adalah saksi Zulfan dan berselang beberapa hari kemudian saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir menyerahkan uang kekurangannya sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir dan yang menerima adalah sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja dan Terdakwa ikut melihatnya sehingga jumlah seluruhnya uang diserahkan oleh saksi Zulfian Bin Muhammad Nasir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban CV. Raja Utama (Zulfian Bin Muhammad Nasir) dikarenakan uang tersebut bukan Terdakwa yang menerimanya dan Terdakwa tidak ada menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membantu carikan rekanan dan membuat kwitansi untuk paket pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa yang ada di Kabupaten Aceh Besar oleh sdr. Saiful Abdul Azid alias Saiful Bahri alias Radja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam penerapan hukum mengenai kesalahan Terdakwa yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut (vrijspaak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera melepaskan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Seluruh barang bukti yang di sita dikembalikan kepada pemiliknya dimana barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (satu) buah Kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh CV. RADJA UTAMA yang diterima oleh saudara JAMALI pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Surat Perjanjian (SPJ) No.4598.027/SPJ-YYs.2010, tanggal 26 Februari 2019, Pembangunan rumah Jompo/Duafha Tipe 36 Kabupaten Aceh Besar dikembalikan kepada CV. RADJA UTAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban CV. RADJA UTAMA (Zulfian Bin Muhammad Nasir) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maskan Abidin Bin (Alm) Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama melakukan penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh CV. RADJA UTAMA yang diterima oleh saudara JAMALI pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah); dan
 - pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); dan

Dikembalikan kepada CV. RADJA UTAMA (Zulfian Bin Muhammad Nasir)

- Surat Perjanjian (SPJ) No.4598.027/SPJ-YY.S.2010, tanggal 26 Februari 2019, Pembangunan rumah Jompo/Duafha Tipe 36 Kabupaten Aceh Besar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal .14 Februari 2022, oleh kami, Muzakir H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Erlina Rosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya melalui Telecampren.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Muzakir H, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bna